



RENCANA STRATEGIS

**KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TAHUN 2015 – 2019**

**JAKARTA
2015**

Kata Pengantar

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menyampaikan visi, misi dan program yang dituangkan dalam dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Selanjutnya RPJM 2015-2019 tersebut menjadi acuan bagi lembaga pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Lembaga.

Mengacu kepada Renstra BSN tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan BSN tahun 2015-2019, maka Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menyusun “Rencana Strategis Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi tahun 2015-2019” dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, dan indicator kinerja utama BSN tahun 2015-2015.

Dokumen ini ditetapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN dalam melaksanakan tugasnya, dengan harapan dapat mewujudkan sasaran strategis dan IKU BSN sehingga dapat mendukung suksesnya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Jakarta, April 2015

**Deputi Bidang Penerapan Standar
dan Akreditasi**

Badan Standardisasi Nasional

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG PSA	8
2.1 Visi	8
2.2 Misi	8
2.3 Tujuan.....	9
2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN.....	10
BAB IV PENUTUP.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Organisasi

Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang diberi tugas untuk melakukan tugas pemerintah dibidang pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi nasional bertanggung jawab dalam lingkup metrology teknik, standar, pengujian dan mutu. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di bidang penerapan standar dan akreditasi dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi. Melalui kedeputian ini diharapkan akan tercapai optimalisasi sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam mendukung pembangunan iptek nasional, memfasilitasi regulasi teknis berbasis SNI, dan memfasilitasi transaksi perdagangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN NO. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN mempunyai tugas pokok:

“melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi”

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;

- d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
- e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi didukung oleh 3 Unit Kerja Eselon II, yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Sistem Penerapan Standar
2. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
3. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Insepsi


B. Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Dalam rumusan tugas pokok, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan uraian tugas BSN yang ditetapkan pada dasar hukum pembentukan organisasi BSN sebagaimana tersebut di atas, ruang lingkup Standardisasi Nasional masih mengacu pada PP 102 tahun 2000, yang mencakup Metrologi Teknik, Standar, Pengujian, dan Mutu. Dengan penetapan UU 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, maka Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam PP 102 tahun 2000 diperluas cakupannya menjadi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dalam UU 20 tahun 2014 mencakup seluruh aspek perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan standar, pengawasan penerapan standar, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian, pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi, pengembangan bahan acuan, serta evaluasi efektifitas penerapan standar, dan pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan barang, jasa, proses, sistem, dan personal. Ruang lingkup sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di dalam UU 20 tahun 2014 tersebut pada dasarnya mengacu pada konsep Infrastruktur Mutu Nasional yang merupakan evolusi dari konsep Metrology, Standard, Testing and Quality

(MSTQ), yang sebelumnya digunakan sebagai acuan sistem Standardisasi Nasional pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000.

Secara garis besar, alur proses Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU 20 tahun 2014 dapat diuraikan pada Gambar berikut.



Gambar 1 Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

Berdasarkan UU 20 tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk:

- meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tatanan kelembagaan utama untuk mengimplementasikan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU 20 tahun 2014 terdiri atas:

- a. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai LPNK yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- b. Tugas Pemerintah di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai salah satu elemen utama untuk memastikan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Kepala BSN. KAN tetap dibentuk sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) dengan pertimbangan akreditasi diperlukan oleh berbagai sektor pemerintah maupun swasta, sehingga diperlukan Komite untuk menjamin partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik yang mewakili pemerintah, dunia usaha maupun pakar.
- c. Tugas Pemerintah di bidang pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), yang sebelumnya dilakukan oleh Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) menjadi dilakukan oleh BSN. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan SNSU merupakan tugas penelitian dan pelayanan, dan KSNSU yang berbentuk LNS menjadi tidak efektif untuk mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan SNSU yang meskipun berdasarkan PP 102 dan Keppres 79 seharusnya dilakukan oleh Unit Kerja di bawah LIPI yang bertugas di bidang Metrologi, namun dalam perjalanannya melibatkan BATAN. Pertimbangan lain adalah dengan bentuk LNS menjadi sulit bagi pemerintah untuk dapat secara dinamis menyediakan kebutuhan SNSU yang terus berkembang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- d. Kementerian dan/atau LPNK yang dalam kegiatan di sektornya memerlukan standar (SNI) dan kegiatan penilaian kesesuaian memiliki kewenangan untuk memberlakukan SNI secara wajib serta mewajibkan keterlibatan lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN dalam pemberlakuan peraturan terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian di sektornya masing-masing.

- e. Kegiatan Penilaian Kesesuaian yang terdiri dari pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang diakreditasi oleh KAN. Demikian pula kegiatan kalibrasi dan pengembangan acuan yang diperlukan untuk menjamin ketertelusuran pengukuran ke SNSU dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang diakreditasi oleh KAN.

C. Hasil yang Telah Dicapai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab di bidang Standardisasi Nasional, dalam periode RPJMN 2010 – 2014, hasil-hasil penting yang telah dicapai terkait dengan penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang telah dilaksanakan oleh Kedeputusan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN bersama-sama dengan KAN, KSNSU, dan para pemangku kepentingan terkait adalah:

- a. Pengembangan kebijakan penerapan standar dan penilaian kesesuaian, pemberian insentif peningkatan kompetensi kepada 690 pelaku usaha dan organisasi pelayanan publik dalam menerapkan SNI, dan pemberian insentif peningkatan kompetensi 107 LPK sehingga siap diakreditasi KAN. Dalam hal ini, sampai akhir 2014 terdapat 14.766 penerap SNI yang dibuktikan dengan sertifikasi penerapan SNI dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk bidang produk; sistem manajemen lingkungan; sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); ekolabel; sistem manajemen mutu; sistem manajemen keamanan pangan; personel; dan pangan organik.
- b. Pemberian penghargaan kepada kepada industri/organisasi yang secara konsisten dan mempunyai komitmen menerapkan SNI serta mempunyai kinerja yang baik, melalui Penganugerahan SNI Award yang dilakukan setiap tahun. Melalui kegiatan ini diperoleh role model penerap SNI yang diharapkan akan mendorong industri/ organisasi/ pelaku usaha lain dalam menerapkan SNI
- c. Pemberian akreditasi kepada 1207 LPK yang mencakup 15 skema akreditasi dari 18 skema akreditasi yang telah dioperasikan oleh KAN, yaitu meliputi skema sistem manajemen mutu, sistem manajemen

lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, sistem ekolabel, sistem HACCP, sistem manajemen keamanan informasi, sistem sertifikasi produk, sertifikasi personel dan sertifikasi pangan organik, verifikasi legalitas kayu dan sistem PHPL, sistem manajemen alat kesehatan dan validasi/verifikasi gas rumah kaca, laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi dan penyelenggara uji profesiensi.

- d. Pemeliharaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan organisasi Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) di bidang sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi, dan laboratorium medik, serta pemeliharaan Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan organisasi Pacific Accreditation Cooperation (PAC) dan International Accreditation Forum (IAF) untuk lingkup lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, dan produk, serta lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Melalui Pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional.
- e. Diakuinya 117 CMC (kemampuan kalibrasi dan pengukuran) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang dipublikasikan di appendix C-CIPM MRA, sehingga laboratorium kalibrasi yang memerlukan ketertelusuran pengukuran dapat memperoleh sumber ketertelusuran pengukuran dari dalam negeri yang telah diakui secara internasional dan dapat mengurangi ketergantungan untuk kalibrasi standar/peralatan ukur ke luar negeri.

D. Isu-Isu Strategis

Organisasi perdagangan dunia (WTO) telah mengatur ketentuan perdagangan dunia yang mengikat semua anggotanya untuk menerapkan keteraturan tertentu dalam transaksi perdagangan antar negara, sehingga masing-masing negara anggota tidak lagi menerapkan berbagai hambatan

perdagangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan tersebut telah disepakati negara anggota WTO yang disebut *Technical Barrier to Trade (TBT-WTO) Agreement*. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, dituntut untuk melaksanakan setiap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, antara lain perlunya melakukan harmonisasi standar nasional terhadap standar internasional, pengembangan saling pengakuan (MRA) dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian, dan keterbukaan serta transparansi dalam penerapan regulasi teknis.

Kondisi tersebut kemudian diadopsi ke dalam berbagai perjanjian tingkat regional, baik ASEAN maupun APEC. Di tingkat ASEAN, kondisi ini mendorong disepakatinya pembentukan pasar bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area - AFTA*) yang memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi setiap negara ASEAN. Bagi negara-negara yang dapat memenuhi tingkat keteraturan yang digariskan oleh perjanjian-perjanjian tersebut, terbuka kesempatan yang lebih luas untuk memasuki pasar regional dan internasional. Sementara bagi yang tidak, mereka akan kurang mampu memanfaatkan kesempatan itu bahkan mereka harus membuka pasar di negaranya bagi pihak-pihak yang telah mencapai tingkat keteraturan tersebut. Oleh karena itu, perkembangan perdagangan internasional yang kemudian berdampak pada perkembangan perdagangan regional tersebut, merupakan daya penggerak yang penting terhadap perkembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian, khususnya di Indonesia. Posisi BSN pada saat ini cukup strategis karena batas waktu yang ditetapkan untuk menghadapi *ASEAN-CHINA Free Trade Area (2010)*, *ASEAN-India*, *ASEAN-Korea (2012)*, *ASEAN-Jepang*, *ASEAN Economic Community (2015)* dan *Free Trade Area* di APEC (2020), sudah semakin dekat.

Di sisi lain, standar akan mendorong berkembangnya pasar domestik. Bagi produsen, SNI merupakan acuan persyaratan minimal produk dalam produksi serta merupakan tolok ukur kualitas produk. Dengan mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa produknya telah ber-SNI atau telah sesuai dengan SNI, produk tersebut akan mendapat nilai tambah kepercayaan pembeli dan memperkuat eksistensinya di pasar. Penerapan SNI oleh produsen dalam negeri juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggalakkan produk dalam negeri yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG PSA

2.1 Visi

Untuk memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan standarisasi di bidang penerapan standar dan akreditasi, Visi Kedepuitian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi selama periode 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"

2.2 Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Kedepuitian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan akreditasi untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi/industri dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional
3. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
4. Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan ukuran guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional
5. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

2.3 Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI
3. Meningkatkan pengakuan sertifikat di tingkat internasional
4. Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional

2.4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menentukan perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja, menjadi sebagai berikut:

1. Meningkatnya sertifikasi SNI yang diberikan kepada penerap SNI
2. Meningkatnya integritas tanda SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
3. Meningkatnya jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI
4. Meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional
5. Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional

BAB III

ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan sistem dan infrastruktur penerapan SNI;
2. Meningkatkan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian;
3. Meningkatkan keberterimaan standar nasional satuan ukuran.

Kebijakan 1: Meningkatkan sistem dan infrastruktur penerapan SNI

Upaya untuk meningkatkan sistem dan infrastruktur penerapan SNI perlu dilakukan agar diperolehnya sistem penerapan standar yang efektif dalam rangka mendukung terlaksananya perdagangan yang adil dan jujur. Disamping hal tersebut, infrastruktur penerap SNI, terutama lembaga penilaian kesesuaian (LPK), perlu disiapkan sehingga mampu mendukung penerapan SNI secara efektif, baik dari sisi jumlah, pemenuhan keseluruhan parameter SNI, maupun penyebarannya di Indonesia.

Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI yang ditandai dengan meningkatnya sertifikasi SNI yang diberikan kepada penerap SNI serta Meningkatnya integritas tanda SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatkan pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan.

Untuk itu kebijakan ini akan dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, dengan kegiatan **Peningkatan Penerapan Standar**, yang mencakup:

- a. penyusunan kebijakan sistem penerapan standar untuk mendukung penerapan SNI secara wajib melalui regulasi teknis, maupun untuk mendukung penerapan SNI secara sukarela oleh pelaku usaha dalam menjalankan proses bisnis;

- b. kegiatan insentif penerapan SNI bagi industri/organisasi untuk meningkatkan kompetensinya sehingga mampu menerapkan standar, dalam bentuk bimbingan teknis penerapan SNI;
- c. kegiatan insentif penerapan SNI bagi lembaga penilaian kesesuaian untuk meningkatkan kompetensinya sebagai infrastruktur penunjang penerapan standar, dalam bentuk bimbingan teknis penerapan SNI;
- d. Monitoring integritas tanda SNI, untuk memastikan produk bertanda SNI yang beredar di pasar telah sesuai dengan sistem yang berlaku.

Kebijakan 2: Meningkatkan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian

Nilai pasar SNI tidak akan lepas dari pengembangan bisnis penyedia jasa penilaian kesesuaian (sertifikasi, inspeksi, pengujian produk dan kalibrasi). Untuk itu dalam rangka mendukung penerapan standar yang efektif, diperlukan pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan. Disamping itu untuk diperlukan juga pengembangan kebijakan sistem akreditasi sesuai dengan lingkup yang dibutuhkan dalam penerapan standar, termasuk upaya untuk mencapai kesetaraannya dengan lembaga akreditasi negara lain di tingkat regional maupun internasional.

Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN yang disertai meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional, merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem akreditasi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan Meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI yang diakui di tingkat internasional

Untuk itu kebijakan ini akan dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, dengan kegiatan

1. Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, yang mencakup:

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sertifikasi, melalui:
 - 1) review sistem akreditasi lembaga sertifikasi,
 - 2) peningkatan kompetensi dan jumlah asesor,
 - 3) pengembangan lingkup akreditasi baru,
 - 4) pemeliharaan dan penambahan lingkup MRA.

- b. Peningkatan fasilitasi stakeholder, melalui:
 - 1) sosialisasi akreditasi bidang lembaga sertifikasi ke stakeholder,
 - 2) implementasi MoU bilateral bidang akreditasi.
- c. Layanan Jasa Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

2. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, yang mencakup:

- a. Peningkatan kualitas dan kapasitas akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi, melalui:
 - 1) review sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi,
 - 2) peningkatan kompetensi dan jumlah asesor,
 - 3) uji profisiensi laboratorium,
 - 4) pemeliharaan dan penambahan lingkup MRA,
 - 5) pengembangan lingkup akreditasi baru.
- b. Peningkatan fasilitasi stakeholder, melalui:
 - 1) sosialisasi akreditasi ke stakeholder,
 - 2) kerjasama akreditasi dan regulasi teknis,
 - 3) implementasi MoU bilateral bidang akreditasi.
- c. Layanan Jasa Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

Kebijakan 3: Meningkatkan keberterimaan standar nasional satuan ukuran

Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi alat/standar fisik (CMC) yang diakui di tingkat internasional dan tertelusur ke satuan internasional merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif. Dalam hal ini laboratorium kalibrasi yang memerlukan ketertelusuran pengukuran dapat memperoleh sumber ketertelusuran pengukuran dari dalam negeri yang telah diakui secara internasional sehingga dapat mengurangi kalibrasi ke luar negeri. Untuk itu diperlukan pengembangan kebijakan pengelolaan SNSU, serta upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan kalibrasi dan pengukuran lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU sehingga dapat dievaluasi sesuai persyaratan CIPM MRA.

Secara detail sasaran strategis, indikator kinerja dan target pencapaian Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi untuk tahun 2015-2019 adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 berikut.

Dengan kondisi tersebut diharapkan akan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI sehingga dapat mendukung terciptanya daya saing perekonomian nasional dan kualitas hidup bangsa.

**Tabel 1: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian
Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi,
Tahun 2015 – 2019**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Perhitungan	Base line	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya sertifikasi SNI yang diberikan kepada penerap SNI	Persentase kenaikan sertifikat SNI yang diberikan kepada penerap SNI	(jumlah target sertifikat SNI yang diberikan tahun ke(n)-jumlah sertifikat SNI thn baseline)/jumlah sertifikat SNI pada thn baseline	11694	5%	7%	10%	12%	15%
2.	Meningkatnya integritas tanda SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan	Persentase jumlah sampel produk yang dimonitor dan memenuhi persyaratan SNI	(jumlah sampel produk yang dimonitor dan memenuhi persyaratan SNI/jumlah seluruh sampel produk yang dimonitor)*100%	53%	55%	60%	70%	75%	80%
3.	Meningkatnya jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI	Persentase pertumbuhan LPK yang diakreditasi	'[(jumlah lpk tahun ke n-jumlah LPK tahun baseline)/jumlah lpk tahun baseline]*100	1187	10%	20%	30%	40%	50%
4.	Meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	Jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional	Jumlah skema akreditasi yang diakui pada tahun (n)	8 skema	9 skema	10 skema	11 skema	12 skema	13 skema
5.	Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional	Jumlah lingkup pengukuran dan kalibrasi alat/standar fisik (CMC) yang diakui di tingkat internasional dan tertelusur ke satuan internasional	jumlah CMC (Calibration Measurements Capability) yang dimuat dalam CIPM MRA	100 CMC	120 CMC	140 CMC	160 CMC	180 CMC	200 CMC

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN tahun 2015-2019 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan pencapaian Rencana Strategis BSN tahun 2015-2019.

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN. Seluruh Unit Kerja Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN diwajibkan untuk mempedomani dan menjabarkan Renstra Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN tahun 2015-2019 sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang diembannya.

Diharapkan dengan pelaksanaan Renstra ini akan tercapai peningkatan penerapan standar dan akreditasi, yang diharapkan dapat mendukung terciptanya daya saing produk nasional.